

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan keuangan merupakan salah satu bentuk alat komunikasi dan informasi oleh manajer puncak kepada bawahannya serta kepada pihak yang memiliki kepentingan dengan perusahaan untuk mendapatkan informasi mengenai aktivitas perusahaan selama periode waktu tertentu. Pemberian informasi ini ditujukan kepada para pihak yang terkait sebagai bentuk suatu pertanggungjawaban perusahaan atas aliran dana investasi dan kredit yang masuk ke perusahaan, serta untuk menjaring adanya investor baru yang tertarik untuk menanamkan modal. Selain itu, jika mengacu pada *Statement of Financial Accounting Concept* (SFAC) No.1 tahun 2019, bahwa tujuan laporan keuangan salah satunya adalah menyediakan informasi yang berguna untuk para investor dan kreditor, maupun calon investor dan kreditor potensial dalam membuat suatu keputusan yang rasional mengenai investasi, kredit, serta keputusan sejenis lainnya.

Dalam mekanisme laporan keuangan, pelaksanaan audit dirancang untuk memberikan keyakinan bagi pengguna bahwa suatu laporan keuangan tersebut tidak terjadi salah saji (*mistatement*) yang material dan sekaligus memberikan keyakinan bahwa laporan keuangan yang telah di sampaikan telah memadai dalam hal akuntabilitas manajemen atas aktiva perusahaan. Salah saji terdiri dari dua macam yaitu kekeliruan (*error*) dan kecurangan (*fraud*). Salah saji atas laporan

keuangan yang terjadi saat ini, yang lagi hangat-hangatnya diperbincangkan yaitu berbagai skandal penipuan atau manipulasi data dalam pelaporan keuangan yang terjadi di berbagai perusahaan besar yang berskala nasional maupun internasional bahkan milik swasta ataupun milik negara.

Salah satu skandal kecurangan yang lagi ramai di perbincangkan saat ini yaitu kasus kecurangan pada Asuransi Jiwasraya. Asuransi Jiwasraya merupakan perusahaan asuransi jiwa tertua di Indonesia yang merupakan cikal bakal dari perusahaan asuransi jiwa milik Belanda NILLMIJ van 1859, yang akhirnya dinasionalisasikan dan menjadi milik negara pada tahun 1960. Setelah beberapa kali mengalami perubahan nama, PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) merupakan satu-satunya perusahaan Asuransi Jiwa milik pemerintah Republik Indonesia (BUMN) dan saat ini merupakan perusahaan Asuransi Jiwa lokal terbesar di Indonesia (kompas.com, 2020).

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2020 menyatakan perusahaan asuransi Jiwasraya pernah mencatatkan laba pada 2006. Namun demikian, ternyata laba tersebut hanyalah laba semu alias laporan keuangan yang telah dimanipulasi dari rugi menjadi untung oleh Jiwasraya. Lebih lanjut, pada 2017 perusahaan mencatatkan laba sebesar Rp360,6 miliar. Namun, perseroan mendapatkan opini kurang wajar karena adanya kekurangan pencadangan sebesar Rp7,7 triliun. Setelah itu, pada 2018 BPK mengungkapkan bahwa Jiwasraya rugi Rp15,3 triliun. Hingga November 2019, Jiwasraya memiliki negatif *equity* sebesar Rp27,2 triliun. Hasil penjualan produk *saving plan* sejak 2015 diinvestasikan ke saham perusahaan yang memiliki kinerja kurang baik, sehingga menyebabkan

gagal bayar.

Jaksa Agung menjelaskan, saat ini masih proses penanganan kasus dan belum ada penetapan tersangka. Meski masih proses pendalaman perkara atau kasus, sudah dilakukan pencekalan ke luar negeri. Skandal Jiwasraya telah masuk ke ranah penyidikan di Kejaksaan Agung. Berdasarkan dugaan awal, ada potensi kerugian negara senilai Rp13,7 triliun dalam kasus ini. Salah satu yang menjadi sorotan adalah penempatan 95 persen saham di perusahaan berkinerja buruk. Adanya kegiatan memoles data lainnya alias *window dressing* pada penjualan produk JS *Saving Plan*. Pihak Jiwasraya ternyata menaruh dana JS *Saving Plan* itu ke saham-saham yang berkualitas rendah, seperti saham PT Trikonsel Oke Tbk (TRIO), saham PT Sugih Energy Tbk (SUGI), hingga saham PT Eureka Prima Jakarta Tbk (LCGP), ada rekayasa saat transaksi jual beli saham yang dilakukan pihak Jiwasraya, sehingga harga saham yang dibeli tidak mencerminkan harga yang sebenarnya. Atas tindakan ini, ada indikasi kerugian pada Jiwasraya hingga Rp6,4 triliun.

Kasus kedua yaitu dari kasus perusahaan asuransi Asabri yang melakukan tindakan korupsi yang kasusnya hampir sama dengan kasus Jiwasraya. PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI) adalah perusahaan asuransi sosial milik negara yang berdiri pada tanggal 1 Agustus 1971. PT Asabri (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berbentuk Perseroan Terbatas (PT).

Berdasarkan cnnindonesia.com Informasi mengenai dugaan korupsi di PT Asabri pertama kali disampaikan Menko Polhukam Mahfud MD pada Januari

lalu. Dia menduga terdapat korupsi dalam tubuh perusahaan asuransi pelat merah tersebut. Eks Ketua MK itu menyatakan modal PT Asabri (Persero) melorot hingga Rp17,6 triliun dalam satu tahun. Penurunan modal tersebut kini sedang diselidiki oleh pihak kepolisian. Sebelumnya, Awi menjelaskan bahwa penyidik bakal menggunakan pasal sangkaan dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Setidaknya, ada tiga laporan polisi (LP) yang menjadi dasar penyelidikan kasus tersebut. Polisi mendalami dugaan pelanggaran dalam Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi dan Pasal 3 dan atau Pasal 4 atau Pasal 5 Undang-undang nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Dari kedua kasus tersebut yang telah terjadi dapat dilihat bahwa para pelaku kecurangan atau *fraud* selalu memiliki motif dibalik tindakan mereka yang umumnya didahului dengan perilaku-perilaku tertentu yang seharusnya patut untuk dicurigai. Hasil survei yang dipaparkan dalam laporan *Nation on Occupational Fraud and Abuse* dalam hasil penelitian *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) tahun 2019, terhadap 239 responden menunjukkan bahwa *fraud* yang paling banyak terjadi di Indonesia ialah korupsi dengan presentase 64,4 persen atau dipilih oleh 154 responden. Jenis *fraud* selanjutnya yaitu penyalagunaan aset atau kekayaan Negara dan Perusahaan dengan presentase 28,9 persen atau dipilih oleh 69 responden, sedangkan *fraud* oleh laporan keuangan sebesar 6,7 persen atau dipilih oleh 16 responden.

Fraud merupakan bahaya laten yang mengancam negara bahkan dunia. Hasil

penelitian *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)* secara global tahun 2019 menunjukkan bahwa setiap tahun memiliki rata-rata sebesar 5 % dari pendapatan organisasi yang menjadi korban *fraud*. Untuk mengetahui biaya, frekuensi kejadian, metodologi dan berbagai aspek dari *occupational fraud* (*fraud* yang berhubungan dengan pekerjaan) maka ACFE Global setiap dua (2) tahun sekali melakukan survei yang dituangkan ke dalam *Report To The Nation (RTTN)* yang menyajikan data statistik tentang hal-hal tersebut. Berdasarkan survei RTTN yang dilakukan terhadap anggota ACFE yang bersertifikat CFE di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, korupsi merupakan kategori *occupational fraud* yang sering terjadi dan dinyatakan merupakan *fraud* yang paling merusak.

Dengan terjadinya tindakan kecurangan atau *fraud* maka, harus dilakukan pendeteksian. Pendeteksian terhadap *financial statement fraud* tidak selalu mendapatkan titik terang atau sulit untuk dideteksi karena banyak motivasi yang mendasarinya untuk melakukan hal tersebut serta banyaknya metode untuk melakukan *financial statement fraud* (Brennan, *et al.*, 2007). *Corporate governance* seringkali dikaitkan dengan *fraudulent financial reporting*. Pernyataan itu dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dechow, *et al.*, (1996) yang menemukan bahwa kejadian kecurangan paling tinggi terjadi pada perusahaan yang lemah *corporate governance* nya, seperti perusahaan yang lebih didominasi oleh orang dalam dan cenderung tidak memiliki komite audit dalam perusahaan tersebut. Temuan Dechow, *et al.*, (1996) diperkuat kembali oleh penemuan Dunn (2004) yang menyimpulkan bahwa kecurangan lebih mungkin

terjadi ketika ada konsentrasi kekuasaan di tangan orang dalam dalam perusahaan tersebut.

Kecurangan pada pelaporan keuangan (*financial statement fraud*) adalah dengan cara memanipulasi data nilai nominal dalam laporan keuangan agar terlihat lebih nyata dengan cara membuat salah saji dalam laporan keuangan secara sengaja dengan tujuan untuk mengelabui pengguna-pengguna laporan keuangan seakan-akan laporan itu benar-benar akurat, relevan, akuntabel (Prasmaulida, 2016). Dalam teori konsep keagenan, Jensen & Meckling (1976) menjelaskan adanya konflik kepentingan dalam hubungan keagenan. Permasalahan ini terjadi dikarenakan kemungkinan adanya *agent* yang tindakannya tidak sesuai dengan *principal*. Adanya perbedaan tujuan dari masing-masing pihak sesuai dengan posisi dan kepentingan dalam organisasi sehingga memunculkan permasalahan atau konflik (Ibrahim, 2007).

Pada tahun 2011 muncul sebuah teori *fraud* yang diperkenalkan oleh Crowe Howart, teori yang mereka temukan dikenal dengan *fraud pentagon theory*. Teori *fraud pentagon* merupakan perluasan dari teori *fraud triangle* yang sebelumnya dikemukakan oleh Cressey (1953), *GONE theory* yang di kemukakan oleh Jack Bologna (1993) terdapat empat faktor pendorong seseorang untuk melakukan tindakan kecurangan yaitu *greed*, *opportunitu*, *need*, dan *exposure*, dan teori *fraud diamond* yang sebelumnya dikemukakan oleh Wolfe & Hermanson (2004), dalam teori ini menambahkan satu elemen *fraud* yaitu arogansi (*arrogance*), dan Sehingga, dalam *fraud model* yang ditemukan oleh Crowe (2011) terdiri dari lima elemen indikator yaitu tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), rasionalisasi

(*rationalization*), kemampuan (*capability*), dan arogansi (*arrogance*).

Pada penelitian ini, penulis menggunakan *theory fraud pentagon* sebagai dasar untuk melakukan penelitian untuk mendeteksi kecurangan atas laporan keuangan suatu perusahaan, alasan peneliti menggunakan *theory* ini karena sampai saat ini masih sedikit penelitian yang menggunakan teori *fraud pentagon* ini untuk meberantas kecurangan yang terjadi dalam suatu perusahaan dikarenakan *fraud pentagon* ini merupakan *theory* terakhir dan terbaru dalam pendeteksian *fraud* dan juga untuk menguji apakah elemen-elemen yang ada dalam *fraud pentagon* masih mampu dan masih akurat untuk digunakan dalam mendeteksi kecurangan atas laporan keuangan. Dalam penelitian ini peneliti juga ingin melihat apakah variabel-variabel pada elemen *fraud pentagon* seperti *financial stability*, *external pressure*, *financial target*, *nature of industry*, *ineffective monitoring*, *change in auditor*, pergantian direksi perusahaan, kepemilikan saham, dan pergantian direksi berpengaruh signifikan terhadap kecurangan pelaporan keuangan. Penelitian yang dilakukan ini merupakan pembuktian dari penelitian Bawekes (2018). Penelitian ini dilakukan untuk lebih menyempurnakan dari penelitian Bawekes (2018). Beberapa perbedaan dari penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut: (1) Sampel perusahaan yaitu perusahaan Asuransi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) karena beberapa tahun belakangan ini berdasarkan berita yang dikutip di *cermati.com* (2019), perkembangan asuransi di Indonesia menunjukkan angka kemajuan yang cukup baik. Perusahaan asuransi menunjukkan geliat pertumbuhan di dalam usaha yang di jalankan, yang mana semakin hari semakin banyak nasabah yang menggunakan layanan asuransi dan banyak masyarakat

cenderung berpikir bahwa perusahaan yang berada di bawah naungan Negara atau perusahaan asuransi dengan kualitas pelayanannya yang cukup baik, tingkat *liquid* yang baik, dan perusahaan yang bergerak disektor keasuransian telah terbebas dari kecurangan laporan keuangan atau jauh dari manipulasi data keuangan. (2). Periode waktu yang diteliti di penelitian terdahulu menggunakan periode 3 tahun, sedangkan penelitian saat ini menggunakan periode waktu 3 tahun yaitu 2017--2019, alasan karena sesuai dengan *research* GAP yaitu Asuransi Jiwasraya yang diangkat oleh peneliti yaitu tahun 2017--2019. (3) Model dan alat analisis yang digunakan. Vairabel yang digunakan oleh peneliti yang memiliki pengaruh terhadap kecurangan pelaporan keuangan dalam peneliti ini ialah *financial stability*, *external pressure*, *financial target*, *nature of industry*, *ineffevective monitoring*, *change in auditor*, pergantian direksi perusahaan, kepemilikan saham, menggunakan variabel *dummy*, dan pergantian direksi. Oleh karena itu, penulis memilih topik dengan judul **“FAKTOR-FAKTOR YANG MEMBERIKAN KONTRIBUSI TERHADAP TERJADINYA KECURANGAN PADA PERUSAHAAN ASURANSI YANG TERDAFTAR DI BEI PADA TAHUN 2017—2019: STUDI EMPIRIS BERDASAR *THEORY FRAUD PENTAGON*”**

1.2 Rumusan Masalah

Bedasar definis teori *fraud pentagon* yaitu teori terbaru yang mengupas lebih mendalam mengenai faktor-faktor pemicu *fraud* dan didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Yesriani (2017) yang membuktikan bahwa variabel yang ada di dalam elemen *theory fraud pentagon* yaitu variabel *external pressure* dan

variabel *rationalization* yang diproksikan dengan rasio total akrual dan variabel *capability* yang diproksikan menggunakan perubahan direksi terbukti berpengaruh terhadap *Financial statements fraud* maka, peneliti ingin melakukan pengujian kembali kepemilikan saham manajerial terhadap *Financial Statement Fraud*. Maka dari itu, selanjutnya peneliti akan merumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut.

1. Apakah *financial stability* berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan?
2. Apakah *external pressure* berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan?
3. Apakah *financial target* berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan?
4. Apakah *nature of Industry* berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan?
5. Apakah *ineffective monitoring* berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan?
6. Apakah *change in auditor* berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan?
7. Apakah pergantian direksi berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan?
8. Apakah kepemilikan saham berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dilakukan yaitu untuk menganalisis bukti empiris atas hal-hal sebagai berikut.

1. Untuk menguji dan menganalisis besarnya pengaruh *financial stability* terhadap kecurangan laporan keuangan.
2. Untuk menguji dan menganalisis besarnya pengaruh *external pressure* terhadap kecurangan laporan keuangan.
3. Untuk menguji dan menganalisis besarnya pengaruh *financial target* terhadap kecurangan laporan keuangan.
4. Untuk menguji dan menganalisis besarnya pengaruh *nature of industry* terhadap kecurangan laporan keuangan.
5. Untuk menguji dan menganalisis besarnya pengaruh *ineffective monitoring* terhadap kecurangan laporan keuangan.
6. Untuk menguji dan menganalisis besarnya pengaruh *change in auditor* terhadap kecurangan laporan keuangan.
7. Untuk menguji dan menganalisis besarnya pengaruh pergantian direksi terhadap kecurangan laporan keuangan.
8. Untuk menguji dan menganalisis besarnya pengaruh kepemilikan saham terhadap kecurangan laporan keuangan.

1.4 Manfaat Peneliti

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan kepemilikan dalam memperkaya ilmu pengetahuan di bidang *fraud auditing* yang memiliki

fokus pada kecurangan dalam laporan keuangan perusahaan (*financial statement fraud*) di seluruh perusahaan *Go Public* terutama perusahaan yang bergerak di naungan negara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Penelitian ini mendukung dari *agency theory* yang merupakan teori, yang dicetuskan oleh Jensen & Mecking (1976) yang menjelaskan bahwa teori keagenan adalah adanya hubungan kontrak antara dua pihak yaitu pemilik modal (*Principal*) dan pihak manajer (*Agent*). Pemilik modal (*Principal*) mendelegasikan beberapa wewenang pengambilan keputusan kepada manajer (*Agent*) dan masing-masing berusaha memaksimalkan keuntungan. Dalam hal ini para investor yang memiliki kepemilikan saham mayoritas disebut sebagai pemilik modal (*Principal*), sedangkan manajer yang ditunjuk pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) disebut sebagai manajer (*Agent*). Dengan adanya laporan keuangan yang bebas dari tindakan kecurangan (*financial statement fraud*) dalam suatu perusahaan, maka para investor sebagai pemilik modal (*Principal*) memiliki keyakinan atau kepercayaan bahwa manajer akan memberikan keuntungan bagi setiap anggotanya, serta tidak merugikan para pemilik saham. Laporan keuangan yang disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara tidak langsung akan menjadi nilai tambahan bagi suatu perusahaan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian yang dilakukan ini untuk menjukan kepada beberapa pihak, baik para investor sebagai pemilik modal (*Principal*) maupun pihak manajer sebagai manajer (*Agent*) di dalam suatu perusahaan. Bagi para investor untuk lebih memahami informasi secara keseluruhan yang disajikan dalam laporan keuangan,

sehingga laporan keuangan yang disajikan perusahaan dapat menjadi acuan dalam keputusan. Bagi para manajer diperlukan wawasan agar penyajian laporan keuangan terbebas dari tindakan kecurangan (*financial statemnts fraud*) dengan bekerja secara tanggung jawab dan dapat menjaga nama baik perusahaan dalam melangsungkkn bisnisnya. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti lain atau peneliti selanjutnya dalam membantu menganalisis *fraud pentagon* terhadap kecurangan pelaporan keuangan (*financial statements fraud*)

